



***LEGAL EFFECTIVENESS OF THE BATAM CITY ELECTION SUPERVISORY BODY
(BAWASLU CITY OF BATAM) IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2024
ELECTIONS IN THE RIAU ISLANDS PROVINCE***

Tedi Sutadi Rahmad *

Alamat Korespondensi : tedisutadi.rahamd@gmail.com

Abstract

Policies and Services of the Batam City Bawaslu in the 2024 General Election in the Riau Islands Province. There is collaboration between the Batam City Bawaslu and the Riau Islands Province Bawaslu through the Batam City Bawaslu Policy in the 2024 General Election in the Riau Islands Province to realize the noble goal of meeting needs. society accompanied by achievement. The government is essentially a community service, because basically the government was formed to maintain a system of order, and that the government is responsible for providing services to the community, including services regarding the existence of the Batam City Bawaslu Policy in the 2024 General Election in the Islands Province Riau A strong government is a government that has full support from its people. In this case the people play an important role in perpetuating government power. Therefore, as a form of gratitude for the people's support, it is appropriate for the government, through its bureaucratic apparatus, to provide the best possible service to the community/public. The policy that is realized is people-oriented services.

Keywords: Service, Bawaslu, Election

Abstrak

Kebijakan dan Pelayanan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau Adanya kerjasama anatara Bawaslu Kota Batam dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaui Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, karena pada



dasarnya pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan tentang keberadaan adanya Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini rakyat berperan penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnya pemerintah melalui aparatur birokrasi memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Kebijakan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat.

Kata Kunci : *Kebijakan, Bawaslu, Pemilu*

A. Latar Belakang

Berkembangnya demokrasi di Indonesia dengan mengacu pada negara-negara luar yang semakin berkembang pesat demokrasinya, di era reformasi ini para elit politik pejabat-pejabat pemerintah dan didukung oleh rakyat memperbaiki sedikit demi sedikit sistem pemilihan pejabat publik yang kredible, bersih dan berkompeten sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia pada umumnya. Pemberian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan mudah membutuhkan perjuangan yang sangat sulit dan dukungan penuh dari semua penjuru masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Sebagai bentuk Realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) secara reguler dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatanya dan kokohnya dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu pertama Tahun 1955 dilaksanakan dalam situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis. Sebaliknya Pemilu yang digelar sepanjang era Orde Baru hanya sekedar seremonial untuk mempertahankan kekuasaan, dengan merekayasa peraturan hukum, sistem, tata cara, dan hasil Pemilu sekaligus. Arus reformasi berhasil mengoreksi praktek-praktek Pemilu yang tidak demokratis tersebut. Pemilu pertama di era reformasi digelar pada Tahun 1999, tidak saja bertujuan untuk membangun Indonesia yang demokratis, namun juga diharapkan mampu meletakan dasar kepemimpinan yang berpihak pada usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul



karena ketidak puasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam penghitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada giliranya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konstitusionalisme para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya. Setelah Pemilu pada Tahun 1999 Pemilu kedua era reformasi berlangsung Tahun 2004, pada saat itu masih banyak sekali pelanggaran. Meskipun banyak sekali pelanggaran peraturan maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU tidak begitu responsif menindak lanjuti dan hanya mengandalkan hasil keputusan pengadilan. Pemilu ketiga di era reformasi yaitu pada Tahun 2009 dimaksudkan untuk semakin menyempurnakan dari Pemilu-pemilu sebelumnya, tapi pada Pemilu Tahun 2009 tetap mengalami berbagai pelanggaran. Pemilihan umum (Pemilu), merupakan prasyarat negara demokratis. Keberadaannya sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat memiliki dampak yang sangat luas terhadap tata pemerintahan atau pergantian rezim berikutnya. Hal ini menyangkut dengan kebijakan yang akan dipilih oleh pemimpin yang akan berkuasa. Oleh karena itu gagasan demokrasi yang meyakini bahwa pemerintahan yang baik adalah sesuai dengan kehendak rakyat harus diperjuangkan dengan Pemilu yang demokratis. Ketika penyelenggaraan Pemilu yang merupakan sarana memperoleh legitimasi dari rakyat terselenggara dengan demokratis, maka nilai-nilai demokrasi secara substansial seperti kesejahteraan, penegagakan hukum, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat diwujudkan. Menurut ketentuan pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Namun sebuah keniscayaan, setiap penyelenggaraan Pemilu beragam kecurangan, manipulasi dilakukan oleh segenap komponen pemangku kepentingan dalam Pemilu. Yakni peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye calon legislatif, anggota masyarakat atau bahkan potensi pelanggaran bisa dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan Pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut merupakan pedoman perilaku diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam setiap tindakan dan ucapan mereka sebagai satu-satuan norma, etis, dan filosofis. Keterikatan terhadap kode etik penyelenggara Pemilu tersebut dimulai sejak pengucapan sumpah/janji hingga berakhirnya masa jabatan. Pentingnya kode etik bagi penyelenggara Pemilu tidak terlapis dari besarnya kewenangan KPU dan Bawaslu yang memiliki potensi disalah gunakan. bahwa memiliki kekuasaan akan cenderung korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan. Perlunya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu berangkat dari pentingnya sistem keadilan Pemilu (The Electoral Justice Systems). Dalam konsep keadilan Pemilu, setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu.



Penyelesaian setiap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu berbeda beda. Jika terjadi pelanggaran administratif maka peran pengawas Pemilu bukan menyelesaikan melainkan menerima laporannya, mengkaji dan kemudian meneruskan kepada KPU dan KPU daerah. Sedangkan sengketa Pemilu peranan pengawas Pemilu lebih besar yaitu pengawas Pemilu dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi selama tahapan Pemilu dan dapat memberi putusan final dan mengikat (final and binding). Apabila pengawas Pemilu menemukan atau menerima laporan jenis pelanggaran pidana maka diteruskan pada pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Pelanggaran yang harus diselesaikan dengan supremasi hukum yang berlaku tidak hanya pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Akan tetapi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maka wajib hukumnya untuk ditindak dan diproses, termasuk pelanggaran kode etik. Adanya perubahan format Pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dipilih oleh DPRD yaitu Tahun 2014. Pada fase ini belum sempat adanya penyelenggaraan Pemilukada, protes terjadi dimana-mana. Masyarakat menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencederai nilai-nilai konstitusional yang ada. Maka akhirnya dibatalkan dengan keluarnya Perpu dan pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilukada Serentak. Ketentuan undang-undang ini menghendaki adanya sebuah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara serentak. Pemilukada 2015 yang diselenggarakan secara serentak di 269 daerah, 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 36 kota, merupakan Pemilukada yang pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

Atas dasar ungkapan yang tertuang dalam latar belakang yang sebelumnya sudah disampaikan, maka dengan ini muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Solusi apa saja yang dapat diambil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Terhadap data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap pokok permasalahan. Kesimpulan dari hasil proses analisis data yang disampaikan secara deskriptif yakni jawaban atas rumusan



permasalahan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana bentuk kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau

Pembahasan difokuskan pada Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menganalisis pada masing-masing bagian tersebut digunakan data primer dengan menggunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperkuat dan mempertajam analisis digunakan data primer dan data sekunder menggunakan data-data yang sudah terrealisasi di Bawaslu Kota Batam. Bagaimana Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau Adanya kerjasama antara Bawaslu Kota Batam dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan tentang keberadaan adanya Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini rakyat berperan penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnya pemerintah melalui aparat birokrasi memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Kebijakan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok Bawaslu Kota Batam yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut pelayan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Sebab aparat pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Batam dan masyarakat Kota Batam. Perihal Kebijakan Bawaslu Kota Batam, sesuai dengan Undang-undang berlaku. Sedangkan kebijakan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal kebijakan publik peran sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya, dalam penelitian ada beberapa indikator yang mempengaruhi baik dalam hal pelaksanaan penelitian maupun dalam hal pelaksanaan wawancara, peran juga merupakan suatu bentuk perilaku nyata. Oleh karena itu kajian mengenai indikator yang mempengaruhi perilaku. Dengan demikian peran di pengaruhi oleh indikator yaitu Pengetahuan Mengukur apa yang diketahuinya mengenai Kebijakan Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk bukti jawaban lisan atau



tulisan, bukti atau tulisan. Sikap Perilaku yang dilakukan oleh pegawai Bawaslu Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung). Pengalamaan dapat di artikan juga sebagai memori episodic yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau di alami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi. Keyakinan dibangun sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal satu sama lain melalui interaksi atau transaksi. Sosial merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh didalamnya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang di pelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja baik fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 harus dilihat sebagai bagian dari implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. berkaca pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, keberadaan aktor keamanan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Batam cenderung netral dan tidak berpihak pada salah satu calon kepala daerah dan atau partai politik terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 punya potensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan menjadikan aktor keamanan sebagai bagian dari operator untuk melakukan hal tersebut. dalam praktiknya ada tiga aktor keamanan, yakni Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di mana Brimob ada didalamnya, TNI, dan juga BIN yang secara kasat mata melakukan pengamanan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. komitmen tersebut kerap kali dicederai oleh ambisi dan keinginan tertentu agar dapat mengerek daya tawar politik untuk mendapatkan posisi tertentu sebagai bagian dari imbalan memenangkan calon dan partai tertentu. Ada lima hal yang melatarbelakangi Pemilu dapat berjalan tidak sesuai dengan harapan, yakni: Pertama budaya politik masyarakat yang berkembang. Praktik politik terbuka yang selama ini diperlakukan membangun persepsi dan memperkuat pragmatisme karena sistem yang terbangun mengarah pada politik transaksional. Sehingga persepsi publik berkaitan dengan dinamika politik yang ada mengarah pada penguatan budaya politik yang tidak berbasis pada kesadaran politik yang komprehensif. Kedua, transisi demokrasi yang selama ini berjalan cenderung tersendat dan terinterupsi oleh kepentingan segelintir oknum elit politik. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian dari sebab transisi demokrasi berjalan melambat dan terhambat. Setelah lima belas tahun transisi demokrasi, langkah untuk menyudahi transisi demokrasi untuk melangkah ke level yang lebih baik sangat tergantung pada hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ini. Ketiga, Mengacu pada masa lalu, netralitas aktor keamanan dan pemerintah serta praktik penghalalan segala cara untuk menang menjadi bagian dari rujukan praktik



yang sama pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 mendatang. Keberadaan aktor keamanan dan praktik penyimpangan cenderung berpihak manakala internal dari institusi keamanan tersebut cenderung mengarah kepada kepentingan pragmatis dan personal. Sebagaimana yang terjadi pada tiga pelaksanaan Pemilu terakhir. Keempat, ancaman terbesar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 adalah netralitas aktor keamanan. Memastikan agar aktor keamanan tetap netral adalah bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan memastikan akan menghasilkan kepemimpinan politik yang baik dan membawa Indonesia pada level yang lebih tinggi dari kondisi saat ini. Kelima, permasalahan politik transaksional dalam bentuk mutual benefit memastikan bahwa proses politik yang tengah berlangsung menjadikan keberadaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menjadi momentum yang harus dikawal dan diamankan agar tidak terseret oleh arus kepentingan transaksional yang negatif. Selama ini pesta demokrasi akan selalu memunculak figur-f figur yang mengambil keuntungan dari praktik politik selama ini. sebagaimana hukum ekonomi, keberadaan transaksi politik hanya akan menjadikan pesta demokrasi lima tahunan kehilangan makna dan tujuan. Selanjutnya Indikator pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban lisan atau tulisan, bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan.

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau

Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mutlak harus dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi KEBIJAKAN PEMILU, manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai Pilkada Serentak dengan konsep new normal. Pilkada dengan konsep new normal adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2024. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Provinsi Kepulauan yang berasal dari Tanjungpinang dengan ibu Ratna Novita sebagai berikut : "Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau face shield, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan. Apabila daerah sulit mendapatkan air, maka harus disediakan hand sanitizer atau air yang mengalir. Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (physical distancing), minimal 1-2 meter. Selain itu para pemilih juga harus diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, dengan begitu para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran KEBIJAKAN PEMILU. Pada momen



ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.” Hasil wawancara tersebut Pemerintah harus mengatur ketentuan Pilkada Serentak dengan sebaik-baiknya secara terukur dan aplikatif sampai akhir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian, udara adalah salah satu media penyebaran KEBIJAKAN PEMILU. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 9 Juli 2024 mengungkapkan, transmisi atau penularan virus Sars-Cov-2 terjadi terutama melalui percikan/buliran air liur atau droplets, baik secara langsung maupun tidak. Dalam studi yang dilakukan, transmisi udara bisa terjadi pada prosedur yang menyebabkan aerosol seperti di fasilitas kesehatan. WHO mendefinisikan penularan lewat udara sebagai agen penularan yang ditimbulkan oleh penyebaran aerosol yang terbang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Teori ini membuktikan sejumlah droplets pernapasan mampu menghasilkan aerosol. Aerosol sendiri merupakan tetesan pernapasan yang sangat kecil sehingga mampu melayang di udara. Jadi, selama tidak dapat dihindari orang berkumpul, di ruangan sempit dan berpendingin udara, harus melakukan 3 M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan aspek sains dan kesehatan, dilihat dari pernyataan dan komitmen yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan beliau selalu merekomendasikan penyelenggara pemilu agar mengedepankan aspek kesehatan dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep new normal, yakni dengan menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga meminta masukan dari Tim Satgas Nasional KEBIJAKAN PEMILU dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pemerintah mengimbau agar Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru penyebaran KEBIJAKAN PEMILU. Tinggal implementasinya saja yang harus lebih ditekankan sejauh mana komitmen itu dibuktikan. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah.

3. **Solusi apa saja yang dapat diambil dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 di Masa Pandemi Covid 19**



Selanjutnya mengenai solusi pada saat pencoblosan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja baik fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi. Dalam penyelenggaraan pilkada, kita dapat belajar dari negara-negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Terhitung sejak 21 Februari 2024 hingga 7 Mei 2024 terdapat sembilan negara yang telah menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah Singapura, Jerman, Prancis, Mongolia, dan Korea Selatan (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2024). Setiap negara memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri yang diterapkan selama pandemi. Ada yang melaksanakan pemilihan dengan protokol kesehatan KEBIJAKAN PEMILU secara ketat, pemilihan lewat kantor pos atau elektronik, ada juga yang memakai teknologi termasuk saat rekapitulasi suara. Bahkan ada negara yang membuat tempat pemungutan suara khusus untuk kelompok usia rentan 60 tahun ke atas. Sementara Indonesia memilih untuk menggunakan protokol kesehatan. Salah satu contoh solusi dari negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah Korea Selatan. Korsel bahkan berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak tahun 1992. Angka partisipasinya mencapai 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Keberhasilan Korsel dalam melaksanakan pemilu tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni sistem pemilu yang baik, penanganan KEBIJAKAN PEMILU yang cepat dan tepat, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara (katadata.co.id, 2024). Sistem pemilu yang baik di Korea Selatan dengan membangun regulasi dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam kondisi darurat, yakni melakukan pemungutan awal melalui surat dan sebelum hari pencoblosan, serta diatur jauh hari sebelum wabah. Pemilih dapat hadir ke TPS dua hari sebelum hari pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang di TPS. Sedangkan memilih dengan surat yaitu dengan mengisi blanko surat suara dari rumah yang dikirim lewat kantor pos ke alamat penyelenggara pemilu. Kedua mekanisme ini terbukti berhasil mencegah terjadinya kerumunan massa. Anggaran pemilu Korsel juga sangat memadai guna menunjang berjalannya sistem ini, seperti untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, pengecek suhu tubuh, dan perlengkapan lain yang dapat mencegah penularan KEBIJAKAN PEMILU. Korea Selatan tidak melakukan lockdown (karantina wilayah) guna mencegah penyebaran virus, tetapi mereka menggunakan sejumlah langkah lain yang terbukti ampuh. Langkah itu di antaranya melaksanakan tes masif dan pelacakan kontak (tracing) pasien KEBIJAKAN PEMILU dan tes KEBIJAKAN PEMILU gratis di setiap area publik. Cara ini dipandang efektif seiring pemakaian closed-circuit television (CCTV) dan transaksi non-tunai di Korea Selatan. Selain itu, Korsel menerapkan sanksi karantina 14 hari bagi pelanggar, denda untuk penduduk asli, dan deportasi bagi warga negara asing. Langkah-langkah ini terbukti efektif. Dengan sistem pemilu yang baik dan kecepatan serta ketepatan dalam penanganan KEBIJAKAN PEMILU, akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap penyelenggara pemilu. Masyarakat akan yakin bahwa pemilu dapat



berjalan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru penyebaran KEBIJAKAN PEMILU. Hal ini membuat situasi politik semakin stabil dan kondusif sehingga membuat masyarakat semakin semangat untuk menyalurkan hak pilihnya serta mempunyai kesadaran tinggi dan rasa bangga menjadi bagian dari kelancaran dan keberhasilan pesta demokrasi di negaranya. Penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan juga berlangsung transparan dimana media dan televisi diundang melakukan siaran langsung dari TPS. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui proses penghitungan suara dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa rasa khawatir hak suaranya hilang atau terjadi kecurangan. Hasil wawancara dengan masyarakat Kepulauan Riau yang bernama Rudy Setiawan sebagai berikut : “Indonesia harus belajar dari pengalaman dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Kematangan mekanisme, ketersediaan APD, ketersediaan dan ketercukupan anggaran demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan, serta berbagai antisipasi apabila dibutuhkan, harus dipersiapkan dengan matang. Negara benar-benar harus hadir dalam menjamin kesuksesan pilkada dan keselamatan warga negara dengan harapan proses penyelenggaraan dari awal hingga pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta masyarakat juga tetap aman dari KEBIJAKAN PEMILU. Salah satu penentu Pilkada Serentak 2024 adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, adil, bijaksana, dan demokratis pasca KEBIJAKAN PEMILU. Ini tentu menjadi harapan kita semua, pemimpin-pemimpin baru yang nanti diharapkan akan mampu bekerjasama serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar membawa masyarakat keluar dari krisis akibat KEBIJAKAN PEMILU, sehingga kita bisa keluar dari tantangan dan tampil menjadi bangsa pemenang serta mencapai Indonesia maju.” Dari wawancara masyarakat diatas Setelah Pilkada serentak tahap pertama ini, dipastikan akan terjadi perubahan konstelasi politik dalam urusan dukungan terhadap kandidat. Sekali suatu parpol menurun elektabilitasnya secara nasional akibat satu dan lain hal termasuk perilaku pengurusnya, maka dapat dipastikan parpol tersebut juga akan berkurang manfaatnya dalam memberikan dukungan bagi kandidat yang didukungnya dan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pemulihan atau recovery kecuali harus menunggu Pilkada serentak berikutnya. Kondisi ini yang akan mendorong setiap calon pada Pilkada serentak berikutnya lebih memperkuat ketokohan dan popularitasnya di tingkat wilayah masing-masing daripada mengharapkan keuntungan dengan mencantolkan diri kepada partai besar. Bila ketokohan dianggap lebih menguntungkan untuk dikedepankan dalam Pilkada serentak maka dapat dipastikan bahwa tokoh-tokoh terbaik di daerah akan semakin banyak yang meminati jalur independen, apalagi tidak perlu menyiapkan biaya “kendaraan” kepada partai yang ditumpangi. Analisis di atas sekaligus menjelaskan bahwa kalaupun tokoh-tokoh terbaik di daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak memilih partai politik sebagai kendaraan, bisa dipastikan mereka akan bernegosiasi untuk tidak membayar biaya “kendaraan”. Bagi partai politik yang bersedia menampung kandidat calon kepala daerah tanpa bayaran dapat diasumsikan bahwa parpol yang demikian itu lebih baik integritasnya dibanding



parpol yang masih mengandalkan biaya “kendaraan” untuk mengisi pundi-pundi partainya. dipilih menjadi modal untuk maju sebagai kandidat dibayangkan Akibat banyaknya pemberitaan peristiwa yang menyertai penyelenggaraan Pilkada selama ini, boleh dikatakan wajar jika ada kalangan yang mendesak agar sistem pilkada di Indonesia dikaji ulang dengan tetap mempertahankan azas-azas berdemokrasi yang baik yang telah diterima baik oleh masyarakat selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari keseluruhan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Selaku Panwascam Belakang Padang sebagai berikut : “Implikasi sosial dari adanya Pilkada serentak ini diasumsikan akan lebih baik disbanding Pilkada sendiri-sendiri. Asumsi ini didasarkan atas kalkulasi kemungkinan menurunnya intensitas pemberitaan Pilkada yang selama ini muatannya relatif banyak yang negatif terutaa berkaitan dengan bentrokan sosial antar warga, politik uang, sengketa Pilkada dan lain-lain yang menyita perhatian warga terlalu banyak dan terlalu sering. Pilkada serentak setiaknya akan menurunkan intensitas pelaksanaan pilkada dan pada akhirnya tentu aja akan mengurangi intensitas pemberitaannya..” Dari hasil wawancara diatas Secara politis, perubahan sistem Pilkada dari yang sebelumnya dilakukan secara parsial menjadi serentak tentu saja akan membawa dampak terutama pada bagaimana konstelasi politik yang dibangun oleh parpol dalam rangka memenangkan sebanyak mungkin kandidatnya di setiap daerah pemilihan. Dampak yang paling nyata adalah bahwa parpol besar sekalipun tidak bisa lagi mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendukung kemenangan kandidatnya di semua daerah pemilihan melalui dukungan kader-kader unggulan yang biasanya dikirimkan dari kantor pusat ke daerah. Masing-masing kandidat harus lebih banyak mengandalkan diri sendiri terutama ketokohnya untuk meraih simpati calon pemilih dibanding mengharapkan dukungan mesin-mesin partai pendukungnya. Oleh karena itu, diasumsikan Pilkada serentak ini akan lebih banyak memberi peluang kandidat jalur independen untuk menang dibanding yang melalui jalur partai politik.

E. Kesimpulan.

1. Bawa Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bagaimana Kebijakan BAWASLU Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau mengacu kepada hasil wawancara koresponden yang ada Bagaimana Kebijakan BAWASLU Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau Adanya kerjasama anatara BAWASLU Kota Batam dengan BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau melaui Kebijakan BAWASLU Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam



Law Journal Borobudur International Vol 1 No 1, July 2024

ISSN: 2809-9664

pelayanan tentang keberadaan adanya Kebijakan BAWASLU Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Perihal Kendala-kendala yang dihadapin dalam menjalankan Kebijakan BAWASLU Kota Batam, berdasarkan hasil wawancara telah sesuai dengan Undang-undang berlaku namun masih banyak kendala yang dihadapin diantaranya karena Pilkada dilaksanakan dalam suasana pandemic Covid 19 secara tidak langsung masih banyak masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan.
3. Solusi sebaiknya Bawaslu Kota Batam menerapkan mengenai kebijakan publik yang lebih baik lagi dengan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini BAWASLU Kota Batam masih berusaha untuk membuat kebijakan yang memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat. Dalam hal kebijakan publik peran sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya, dalam penelitian ada beberapa indikator yang mempengaruhi baik dalam hal pelaksanaan penelitian maupun dalam hal pelaksanaan wawancara, peran juga merupakan suatu bentuk perilaku nyata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alan Wall dkk, Electoral Management Desaign: The International IDEA Hand Book. International IDEA, Stockholm, Swedia, h. 22-25, dalam Yulianto, Veri Junaidi, (at all.), "Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu (Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu)", Position Paper Hasil Diskusi dan Analisa Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 29 November 2010

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Jimly Ashiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

-----, "Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum", Makalah disampaikan dalam



Law Journal Borobudur International Vol 1 No 1, July 2024

ISSN: 2809-9664

Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013,
-----, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum Yogyakarta: Deepublish, 2016

Robert A Dahl, "Procedural Democracy" dalam P Laslett and J Fishkin (ed), Philosophy, Politics and Society, Fifth Series, New Haven: Yale University Press, 2009.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Suharizal Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Depok PT Rajagrafindo Persada, 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.02/2018 mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

INTERNET

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/mahfud-md-pilkada-langsung-itu-banyak-mudaratnya-tapi-harus-dicari-jalan-tengah> diunduh pada tanggal 30 November 2023 Pukul 20.00 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-3964778/manuver-dpr-hapus-pilkada-langsung> diunduh pada tanggal 30 November 2023 Pukul 20.00 Wib